



YAYASAN AL-MU'MINUN KLATEN
معهد المؤمنون الإسلامي لتحفيظ القرآن
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN
SK MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0017754.AH.01.04. Tahun 2016-04-25
Sekretariat : Margomulyo Rt. 02 Rw. 11, Gergunung, Klaten Utara, Klaten

SURAT KEPUTUSAN

S-07/YAY. AL-MU'MINUN/PPTQ/2025

TENTANG :

REGULASI INFAQ SYAHRIAH (SPP), DAN BEASISWA

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta Alam, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqamah di atas jalan islam hingga yaumul qiyamah.

Bahwa berdasarkan hasil Keputusan rapat pengurus pondok, dengan ini kami atas nama pimpinan PPTQ AL-MU'MINUN memutuskan **"REGULASI TENTANG INFAQ SYAHRIAH (SPP), DAN BEASISWA PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN SEBAGAIMANA TERLAMPIR"**

Kebijakan regulasi ini mulai berlaku setelah ditetapkan, dan akan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi kita semua. Aamiin

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Klaten, 10 April 2025

Pimpinan PPTQ AL-MU'MINUN



Matsna 'Ulya Humam,S.Pd.I



YAYASAN AL-MU'MINUN KLATEN
معهد المؤمنون الإسلامي لتحفيظ القرآن
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN
SK MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0017754.AH.01.04. Tahun 2016-04-25
Sekretariat : Margomulyo Rt. 02 Rw. 11, Gergunung, Klaten Utara, Klaten

KEBIJAKAN TENTANG INFAQ SYAHRIAH (SPP), DAN BEASISWA

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN

1. Pembayaran SPP
 - A. Pembayaran SPP bulanan berlaku untuk 12 bulan dalam 1 tahun.
 - B. Walisantri wajib berupaya untuk membayarkan SPP bulanan sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya.
 - C. Dalam hal walisantri belum membayarkan SPP pada saat tanggal 10, maka walisantri wajib menginformasikan kepada bendahara pondok.
 - D. Santri yang masih memiliki tanggungan keuangan pada saat akhir semester, maka raport akan ditahan oleh pondok.
 - E. Santri yang masih memiliki tanggungan keuangan pada saat kelulusan, maka ijazah akan ditahan oleh pondok dan akan diberikan pada saat tanggungan tersebut telah ditunaikan.
 - F. Biaya yang muncul dari pihak sekolah (SMA MUHAMMADIYAH 5 GATAK), ditanggung oleh walisantri diluar SPP bulanan ke pondok.

2. BEASISWA YATIM DAN DHUAFAN
 - A. Beasiswa ini diberikan kepada calon santri yatim dan dhuafa yang mengajukan, setelah diverifikasi dan disetujui oleh pihak pondok.
 - B. Santri penerima beasiswa yatim dan dhuafa dibebaskan dari biaya SPP bulanan selama menjalani masa Pendidikan di pondok.
 - C. Santri penerima beasiswa yatim dan dhuafa terikat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - Santri penerima beasiswa wajib menunaikan masa pengabdian selama 1 tahun setelah menyelesaikan masa Pendidikan.
 - Santri penerima beasiswa wajib untuk memperoleh capaian tahfidz minimal 2 juz dalam satu semester.
 - Santri penerima beasiswa tidak boleh melanggar tata tertib pondok dengan akumulasi poin pelanggaran lebih dari 200 poin dalam satu semester.



YAYASAN AL-MU'MINUN KLATEN

معهد المؤمنون الإسلامي لتحفيظ القرآن

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-MU'MINUN

SK MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-0017754.AH.01.04. Tahun 2016-04-25

Sekretariat : Margomulyo Rt. 02 Rw. 11, Gergunung, Klaten Utara, Klaten

- Santri penerima beasiswa tidak boleh mendapatkan nilai merah lebih dari 5 mata Pelajaran pada saat ujian akhir semester.
- D. Apabila pada saat akhir semester ada diantara syarat dan ketentuan di atas yang tidak terpenuhi, maka beasiswa akan dicabut untuk satu semester berikutnya, dengan tetap harus menunaikan kewajiban pengabdian.
- E. Apabila santri penerima beasiswa berhenti (keluar ataupun dikeluarkan) sebelum menunaikan masa Pendidikan hingga selesai, maka orang tua/ wali wajib mengganti semua pembiayaan yang telah diberikan oleh pondok.
- F. Santri penerima beasiswa berkomitmen untuk setelah menjadi alumni nantinya siap ikut berkontribusi aktif dalam mengembangkan pondok, baik secara moril maupun materil.
- G. Wali dari santri penerima beasiswa diharapkan untuk ikut aktif dalam fundrising pondok, baik dengan ikut menggalang dana fundrising maupun ikut andil menjadi orang tua asuh sesuai kemampuan.

3. BEASISWA PRESTASI

- A. Beasiswa ini diberikan kepada :
 - Santri yang memiliki hafalan minimal 10 juz dan terujikan pada saat pendaftaran.
 - Santri yang memperoleh capaian hafalan baru minimal 5 juz dalam satu semester
 - Santri yang memperoleh peringkat 1 dan tidak mendapatkan nilai merah lebih dari 2 mapel pada saat ujian akhir semester.
- B. Santri penerima beasiswa prestasi dibebaskan SPP bulanan selama 1 semester.
- C. Pada saat menerima beasiswa prestasi, santri yang bersangkutan tidak boleh melanggar tata tertib pondok dengan akumulasi poin pelanggaran lebih dari 150 poin.
- D. Santri penerima beasiswa berkomitmen untuk setelah menjadi alumni nantinya siap ikut berkontribusi aktif dalam mengembangkan pondok, baik secara moril maupun materil.
- E. Wali dari santri penerima beasiswa diharapkan untuk ikut aktif dalam fundrising pondok, baik dengan ikut menggalang dana fundrising maupun ikut andil menjadi orang tua asuh sesuai kemampuan.